

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK

Oleh:

Herlina Panggabean ¹⁾

Dina Situmeang ²⁾

Oktavia PS. Sigalingging ³⁾

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli ^{1,2,3)}

E-mail:

linagabe53@gmail.com ¹⁾

dinasitumeang22@gmail.com ²⁾

fakhukumunitaxii@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the social symptoms of crime which is one of the challenges that must be considered seriously because the consequences do not only affect children who become victims, but also cause fear of society. In addition, to provide greater guarantees for child protection, the government has issued Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, this is based on the principle of Lex Specialist Derogat Lex Generalis which states that specific regulations override general regulations. The crime of rape is regulated more specifically in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method used is library research, namely by conducting research on data obtained from laws, scientific books, and books that are related to this research. For this reason, it is necessary to have clarity regarding the application of punishment to the perpetrators of the crime of rape and clear punishments.

Keywords: *Criminal Application, Rape, Children*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala sosial kejahatan yang merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa anak yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (fear of society). Selain itu, untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Kejahatan pemerkosaan di atur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (Library Research) yakni dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari undang-undang, buku ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk itu perlu adanya kejelasan mengenai penerapan pidana pada pelaku tindak pidana pemerkosaan serta hukuman yang jelas.

Kata Kunci : *Penerapan Pidana, Pemerkosaan, Anak*

1. PENDAHULUAN

kehidupan sosial karena mengganggu ketenangan individu atau kelompok kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan tata ataupun dalam tingkatan tertentu dapat

menciptakan suasana kehidupan nasional atau suatu Negara tidak stabil. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini seiring dengan semakin majunya perkembangan yang beraneka ragam dalam kebutuhan hidup manusia serta perkembangan diri manusia Indonesia. Seperti yang diungkapkan J.E.Sahepati : “bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebahagian hasil dari budaya sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budayanya semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”Perkembangan itu di ikuti dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas terhadap jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan korban tidak hanya sedikit. Korban-korban dari kejahatan tersebut dapat berasal dari berbagai tingkat usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya. Berdasarkan tingkatan usianya maka garis besar korban kejahatan dapat digolongkan sebagai anak-anak,

remaja, dewasa dan orang tua.

Berdasarkan pada status sosial ekonominya korban kejahatan dapat di bagi menjadi masyarakat dengan status ekonomi bawah, menengah dan atas. Sementara berdasarkan jenis kelamin maka korban kejahatan dapat digolongkan menjadi pria dan wanita. Didalam diri manusia selalu ada *will to live* (kemauan untuk hidup) yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreatifitas. Namun seiring itu, pada diri manusia juga selalu ada *will to power* (kemauan untuk berkuasa) yang menjadi sumber berbagai tindakan destruktif manusia, dikatakan destruktif karena *will to power* ini tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup, konflik-konflik manusia yang mengakibatkan banyak malapetaka adalah konflik-konflik antara *will to power* dengan *will to power* lainnya. Padahal kejahatan yang diperbuatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-

norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Anak sebagai korban kejahatan tentunya memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual seperti tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak maupun pelaku anak terhadap korbannya. Orang tua yang merasa anaknya menjadi korban pemerkosaan, menjadi sangat trauma apalagi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan ini terganggu mental dan psikisnya. Anak mudah sekali menjadi korban kejahatan karena anak dianggap masih kecil dan belum mengerti serta belum bisa berbuat apa-apa maupun memberontak saat menjadi korban kejahatan yang sangat memudahkan pelaku untuk menjadikan mereka korban suatu kejahatan, disaat sekarang ini kebanyakan anak menjadi korban kejahatan sungguh hal yang sangat memprihatinkan, karena seorang anak

seharusnya dilindungi dari tindakan kejahatan ataupun kekerasan baik terhadap mental maupun terhadap fisiknya, namun dalam kenyataan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan adalah bentuk kejahatan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun juga. Gejala sosial kejahatan tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa anak yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Anggota masyarakat yang punya anak gadis misalnya dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya.

Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam KUHP yang antara lain terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP

:“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Selain itu, untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah hukuman berasal dari straff yang merupakan istilah yan sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena itu pidana

merupakan istilah yang lebih khusus,maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana, yaitu sebagai berikut : Menurut Soedarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Menurut Prof. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujung nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

Dari beberapa defenisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan

yang mempunyai kekuasaan (oleh orang berwenang); Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang- Undang.

Pemidanaan (pemberian atau penjatuhan pidana) merupakan konsekuensi logis dari suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu berupa pidana. Menurut Lamintang, "Pidana itu merupakan suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan suatu penderitaan kepada seorang pelaku, karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut".

Menurut Van Hammel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah : Suatu penderitaan logis atau bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum

yang harus ditegakkan oleh Negara". Dari beberapa pendapat tentang pengertian pidana tersebut, pada hakikatnya adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Anak sebagai Pelaku dan Anak sebagai Korban

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin. Yang di maksud dengan anak nakal adalah : (1) Anak yang melakukan tindak pidana; (2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang ini, lebih mengatur tentang anak sebagai korban kejahatan dan diharapkan dapat melindungi dan mempertahankan hak-hak anak, karena anak sebagai korban

kejahatan sering kali terabaikan hak-haknya yang seharusnya dilindungi, di mana anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pedoman, Sistem dan Tujuan Pemidanaan

Hukum positif sekarang tidak memberikan pedoman pemidanaan dengan lengkap. Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok. Maka pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak menghapusnya sama sekali. Muladi berpendapat bahwa : “dalam setiap sistem peradilan pidana, maka pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dan demikian menempati posisi sentral Hal ini

disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Pedoman pemidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Apa yang tercantum dalam suatu pasal sebenarnya hanya merupakan suatu “check-list” sebelum hakim menjatuhkan pembuat dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Apabila butir-butir tersebut dalam daftar itu diperhatikan, maka diharapkan pidana dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.

Pedoman pemidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Apa yang tercantum dalam suatu pasal sebenarnya hanya merupakan suatu “check-list” sebelum

hakim menjatuhkan pembuat dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Apabila butir-butir tersebut dalam daftar itu diperhatikan, maka diharapkan pidana dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.

Penjumlahan butir-butir pedoman pemidanaan tersebut tidak bersifat limitatif. Hakim dapat saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pedoman tersebut, namun apa yang disebutkan dalam pedoman tersebut paling sedikit harus dipertimbangkan. Bambang Poernomo menyebutkan, untuk dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu : (1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana; (2) Perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi-sendi kesalahan. VOS memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga landasan khusus, yaitu : (a) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan; (b) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya yaitu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; (c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat dan atas perbuatannya.

Sebenarnya masalah pemberian

pidana itu adalah masalah kebebasan, sampai sejauh manakah undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan jenis pidana. Dalam aliran modern, kebebasan itu jauh lebih baik dari pada aliran klasik. Di dalam RKUHP, telah di atur dalam Pasal 52 RKUHP tahun 2004, bahwa pembedaan harus mempertimbangkan: (a) Kesalahan pembuat pidana; (b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (c) Sikap batin pembuat tindak pidana; (d) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; (e) Cara melakukan tindak pidana; (f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. (1) Hal-hal yang Memberatkan Pidana Sebagaimana yang tercantum dalam *memorie Van Toelichings* dari WvS Belanda, alasan Disamping kebebasan di atas, hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sebab aturan pembedaan yang ada hanya menentukan minimum umumnya, misalnya untuk pidana penjara dan kurungan minimum umumnya adalah satu (1) hari (Pasal 12 dan 18 KUHP). Kemudian maksimum umumnya, misalnya untuk pidana penjara lima belas (15)

tahun, yang dapat menjadi dua puluh (20) tahun untuk hal-hal tertentu dan maksimum khususnya yakni yang di atur dalam masing- masing perumusan tindak pidananya, misalnya mencuri ancaman maksimum khususnya lima (5) tahun (Pasal 362 KUHP).

Dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut, hakim mempunyai kebebasan bergerak untuk menentukan pidana yang tepat. Ternyata di dalam KUHP tidak dijumpai pedomannya. Jadi, KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang di buat oleh perundang-undangan yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Yang ada hanya aturan pemberian pidana. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Unsur-Unsurnya Perbuatan pemerkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun

2002 di atas, maka dapat diketahui unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana tersebut, yaitu : (1) Unsur Subyektif; (a) Setiap orang; (b) Dengan sengaja; (2) Unsur obyektif; (a) Melakukan pemerkosaan; (b) Anak (yang dipaksa); (c) Agar anak melakukan pemerkosaan dengannya atau dengan orang lain.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan mengkaji putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kasus yang mengkaji putusan hakim pada pengadilan dan yang merupakan kaedah hukum individual dalam perkara pemerkosaan terhadap anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan. Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis secara kualitatif yakni hanya di

ambil bahan hukum yang bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, yaitu:

Sadistic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.

Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.

Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.

Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.

Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Yang dimaksudkan kejahatan perkosaan anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika

ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur objektif: Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetujuan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah brsuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.

Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar kawin. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin. Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Dalam

kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

5. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah : (1) Dalam penjatuhan pidana hakim tidak menjatuhkan pidana terberat kepada terdakwa walaupun berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana itu; (2) Bentuk- bentuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak cenderung berbeda-beda, hal ini di karenakan terdapatnya dua aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang sama dan juga dikarenakan kurang telitinya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa, sehingga pasal-pasal yang seharusnya menjadi dasar tuntutan dan landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terakomodir dalam surat tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (bagian I)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1986.
- L.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV Mandar Maju,

- Bandung, 2001.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Edisi Ketiga, Politia, Bogor, 1979
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sumaryati, *Pencegahan Kejahatan Anak sebagai Suatu Usaha Perlindungan Anak*, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Grafika Indah, Jakarta, 1986
- Suparman, Marzuki, Otot, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum VII, Yogyakarta, 1995
- Suparmi, Ninik, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996